

ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN UMKM MELALUI KOPERASI MERAH PUTIH DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA**Abd.Rizal¹, Fatmawati², Tenri Bayang³, Wilda⁴, Sutriani⁵****Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka**Email: abd.rizal@usimar.ac.id¹, fatmawatiw673@gmail.com², tanribayang015@gmail.com³, whisan@gmail.com⁴, sutrianiandini@gmail.com⁵

Abstrak – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi dominan terhadap pembangunan nasional Indonesia. Peran UMKM tidak hanya terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional pada saat terjadi krisis ekonomi. Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, lemahnya kapasitas manajemen usaha, serta keterbatasan akses terhadap pasar dan teknologi. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menginisiasi pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan. Pada saat yang sama, lembaga keuangan syariah berkembang sebagai alternatif sistem keuangan yang menawarkan pembiayaan berbasis keadilan, kemitraan, dan prinsip bagi hasil. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan penguatan UMKM melalui sinergi Koperasi Merah Putih dan lembaga keuangan syariah dalam perspektif ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi Koperasi Merah Putih dengan lembaga keuangan syariah berpotensi memperluas akses pembiayaan, meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut memerlukan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan koperasi, serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Kata Kunci: UMKM, Koperasi Merah Putih, Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Kerakyatan, Inklusi Keuangan.

Abstract – Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitute an economic sector that plays a dominant role in Indonesia's national development. The contribution of MSMEs is not only reflected in their significant share of the Gross Domestic Product (GDP) but also in their ability to absorb a large workforce and maintain national economic stability during periods of economic crisis. Nevertheless, MSMEs continue to face various structural challenges, including limited access to formal financing, low levels of financial literacy, weak business management capacity, and restricted access to markets and technology. To address these issues, the Indonesian government has initiated the establishment of the Koperasi Merah Putih (Red and White Cooperative) as an instrument for community-based economic empowerment at the village and sub-district levels. At the same time, Islamic financial institutions have emerged as an alternative financial system that offers financing mechanisms based on justice, partnership, and profit-sharing principles. This article aims to analyze policies for strengthening MSMEs through the synergy between the Koperasi Merah Putih and Islamic financial institutions from the perspectives of people-centered economics and Islamic economics. The study employs a library research method with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the integration of the Koperasi Merah Putih with Islamic financial institutions has the potential to expand access to financing, enhance business productivity, strengthen local economies, and create a more inclusive and sustainable economic ecosystem. However, the successful implementation of this policy requires strong regulatory support, improvements in human resource quality, the digitalization of cooperative services, and strengthened collaboration among stakeholders.

Kata Kunci: MSMEs, Koperasi Merah Putih, Islamic Financial Institutions, People-Centered Economy, Financial Inclusion.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam konteks Indonesia, salah satu instrumen utama yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM memiliki arti strategis karena menjadi fondasi ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan distribusi pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.¹

Dalam berbagai periode krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia, sektor UMKM terbukti memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat dibandingkan sektor usaha besar. Ketika krisis moneter tahun 1998 maupun pandemi COVID-19 melanda perekonomian nasional, UMKM tetap menjadi penyangga utama aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi biasa, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi nasional.²

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia masih menghadapi permasalahan mendasar yang menghambat pertumbuhan dan daya saing usaha. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Banyak pelaku UMKM belum memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh lembaga keuangan formal, seperti kepemilikan jaminan, laporan keuangan yang terstandarisasi, maupun legalitas usaha yang lengkap. Akibatnya, sebagian besar pelaku usaha mikro masih bergantung pada pembiayaan informal yang sering kali memiliki biaya tinggi dan berpotensi menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari.³

Selain persoalan pembiayaan, tantangan lain yang dihadapi UMKM meliputi rendahnya literasi keuangan, minimnya inovasi produk, keterbatasan akses teknologi digital, serta lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha secara profesional. Dalam era ekonomi digital dan persaingan global yang semakin kompetitif, berbagai kelemahan tersebut menjadi faktor yang dapat menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM Indonesia.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor UMKM. Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian luas adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada prinsip gotong royong, partisipasi, dan kemandirian ekonomi lokal. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga menjadi sarana distribusi, pemasaran, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan anggota.⁴

Di sisi lain, perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan perkembangan industri keuangan syariah terbesar di dunia. Berbagai lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan fintech syariah terus berkembang dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁵

Sistem keuangan syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan sistem

¹ John W. Creswell 2021

² Albert Humphrey 2021

³ Tumbunan 2022

⁴ Bank Indonesia, 2024

⁵ Manzilati & Pratomo, 2021

keuangan konvensional. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, pembagian risiko, serta orientasi pada kegiatan ekonomi produktif menjadikan sistem keuangan syariah lebih dekat dengan kebutuhan UMKM yang sering menghadapi ketidakpastian usaha. Berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan berkeadilan bagi pelaku usaha kecil.⁶

Dalam konteks tersebut, sinergi antara Koperasi Merah Putih dan lembaga keuangan syariah menjadi peluang strategis yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Koperasi Merah Putih dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan UMKM dengan sumber pembiayaan syariah, sementara lembaga keuangan syariah menyediakan dukungan modal dan layanan keuangan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Integrasi kedua lembaga tersebut berpotensi menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, kebijakan, regulasi, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Koperasi Merah Putih dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Menurut Creswell, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber data yang relevan.⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah, seperti buku, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, laporan resmi pemerintah, regulasi, dokumen kebijakan, serta publikasi lembaga terkait yang mendukung pembahasan penelitian. Referensi yang digunakan sebagian besar berasal dari publikasi tahun 2021–2026 untuk memastikan relevansi dan kebaruan informasi yang dianalisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan penguatan UMKM, perkembangan koperasi di Indonesia, implementasi Koperasi Merah Putih, perkembangan lembaga keuangan syariah, serta berbagai model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Data yang telah terkumpul kemudian direduksi, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan penguatan UMKM melalui sinergi Koperasi Merah Putih dan lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.⁸ Melalui pendekatan ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah serta berbagai faktor yang dapat mendukung keberhasilan penguatan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, 2025

⁸ Antonio, 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penguatan UMKM Melalui Koperasi Merah Putih

Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus dimulai dari penguatan ekonomi lokal sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Koperasi Merah Putih dirancang sebagai lembaga ekonomi yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mencakup sektor perdagangan, distribusi, produksi, pemasaran, dan berbagai usaha produktif lainnya. Melalui pendekatan tersebut, koperasi diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal dan partisipasi masyarakat.

Kebijakan ini memiliki relevansi yang tinggi dengan kondisi UMKM di Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan dan menghadapi keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi. Kehadiran Koperasi Merah Putih dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi UMKM, terutama dalam hal akses modal, pemasaran produk, dan penguatan kapasitas usaha.⁹ Selain itu, Koperasi Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai lembaga agregator yang mengonsolidasikan berbagai produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan pasar. Dengan adanya kelembagaan yang kuat, UMKM dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan jika beroperasi secara individual.

B. Peran Koperasi Merah Putih dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM

Salah satu persoalan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan administratif maupun agunan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan formal. Dalam kondisi tersebut, Koperasi Merah Putih dapat berperan sebagai lembaga perantara yang menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM dengan berbagai sumber pendanaan yang tersedia. Melalui pendekatan berbasis komunitas, koperasi memiliki keunggulan dalam memahami karakteristik dan kebutuhan anggotanya sehingga proses penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Keunggulan lain yang dimiliki koperasi adalah keberadaan modal sosial berupa kepercayaan dan solidaritas antaranggota. Modal sosial tersebut dapat menjadi substitusi terhadap jaminan fisik yang selama ini menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan formal. Melalui mekanisme tanggung renteng dan pengawasan berbasis komunitas, risiko pembiayaan dapat diminimalkan sehingga akses modal bagi pelaku UMKM menjadi lebih luas. Pendekatan semacam ini telah terbukti berhasil diterapkan oleh berbagai lembaga keuangan mikro di berbagai negara berkembang.¹⁰

C. Sinergi Koperasi Merah Putih dengan Bank Syariah

Perbankan syariah memiliki sumber daya keuangan yang relatif besar namun sering menghadapi keterbatasan dalam menjangkau UMKM hingga tingkat desa. Sebaliknya, Koperasi Merah Putih memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat tetapi memiliki keterbatasan modal untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan anggotanya. Kondisi tersebut menciptakan peluang kolaborasi yang saling menguntungkan antara kedua lembaga. Dalam model linkage program, bank syariah dapat menyediakan dana pembiayaan kepada koperasi yang kemudian disalurkan kepada anggota UMKM berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

⁹ Roziq & Ardiansari, 2022

¹⁰ Yunus, 2021

Model ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Bank syariah dapat memperluas jangkauan layanan tanpa harus membuka kantor cabang baru di setiap desa, sementara koperasi memperoleh akses terhadap sumber pendanaan yang lebih besar untuk mendukung aktivitas ekonomi anggotanya. Bagi UMKM, kolaborasi tersebut memungkinkan mereka memperoleh akses terhadap pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Selain itu, keberadaan koperasi sebagai pendamping usaha juga dapat meningkatkan keberhasilan penggunaan pembiayaan sehingga risiko gagal bayar dapat ditekan.

D. Peran BPRS dan BMT dalam Penguatan Ekosistem UMKM

Selain bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan UMKM. Kedua lembaga tersebut memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan masyarakat kecil dan beroperasi pada skala yang lebih lokal. BPRS dapat menjadi mitra strategis Koperasi Merah Putih dalam menyediakan pembiayaan usaha produktif bagi anggota koperasi. Sementara itu, BMT dapat berperan dalam menyediakan layanan keuangan mikro syariah yang menjangkau kelompok masyarakat yang belum mampu mengakses layanan perbankan formal.

Pengalaman berbagai BMT di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai keagamaan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Kepercayaan tersebut merupakan modal penting dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

E. Peran *Financial Technology* (Fintech) Syariah dalam Mendukung UMKM

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam industri keuangan, termasuk dalam sektor keuangan syariah. *Financial Technology* (Fintech) Syariah hadir sebagai inovasi yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan teknologi digital sehingga mampu memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.¹¹ Bagi UMKM, keberadaan fintech syariah menjadi solusi atas berbagai hambatan yang selama ini dihadapi dalam memperoleh pembiayaan. Melalui platform digital, proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan secara daring tanpa harus melalui prosedur yang rumit dan memerlukan waktu yang panjang. Selain itu, fintech syariah juga memungkinkan pelaku UMKM di daerah terpencil untuk memperoleh akses terhadap sumber pendanaan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Dalam konteks Koperasi Merah Putih, fintech syariah dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mempercepat digitalisasi layanan koperasi. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem pembayaran digital, pencatatan keuangan elektronik, marketplace produk UMKM, serta layanan pembiayaan berbasis teknologi yang terintegrasi dengan sistem koperasi. Digitalisasi koperasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi dapat meningkat sehingga mendorong pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif.

Lebih jauh lagi, integrasi antara koperasi, lembaga keuangan syariah, dan fintech syariah dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang mampu mempercepat transformasi UMKM menuju usaha yang lebih modern dan kompetitif di era ekonomi digital.

F. Integrasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Penguatan UMKM

Selain lembaga keuangan komersial, ekonomi Islam juga mengenal berbagai instrumen keuangan sosial yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Instrumen tersebut meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang secara kolektif dikenal

¹¹ Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi 2024

sebagai Islamic Social Finance.¹² Selama ini pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sering kali berfokus pada kegiatan konsumtif seperti bantuan sosial dan santunan. Meskipun penting, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pengelolaan dana sosial Islam ke arah yang lebih produktif.

Dalam konteks penguatan UMKM, dana zakat produktif dapat digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin yang memiliki potensi kewirausahaan. Wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas ekonomi seperti pasar desa, pusat distribusi produk UMKM, gudang penyimpanan, dan berbagai sarana pendukung usaha lainnya. Koperasi Merah Putih dapat berperan sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana sosial Islam tersebut kepada anggota yang membutuhkan. Dengan dukungan lembaga amal zakat dan badan wakaf, koperasi dapat menciptakan sistem pembiayaan yang lebih inklusif sehingga masyarakat yang belum layak memperoleh pembiayaan komersial tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha produktif. Integrasi antara koperasi, lembaga keuangan syariah, dan instrumen keuangan sosial Islam akan menghasilkan model pemberdayaan ekonomi yang komprehensif. Model ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis Dan Diskusi

A. Analisis Kekuatan (*Strengths*)

Kebijakan penguatan UMKM melalui Koperasi Merah Putih dan lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah kekuatan yang menjadi modal utama dalam implementasinya.

Pertama, Indonesia memiliki jumlah UMKM yang sangat besar dan tersebar hingga ke pelosok desa. Kondisi ini menciptakan basis ekonomi rakyat yang kuat dan potensial untuk dikembangkan melalui pendekatan koperasi dan keuangan syariah. Kedua, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga nilai-nilai ekonomi syariah relatif mudah diterima oleh masyarakat. Kesesuaian antara prinsip koperasi dan prinsip syariah seperti gotong royong, keadilan, dan kemitraan menjadi faktor yang memperkuat peluang keberhasilan kebijakan ini.¹³ Ketiga, dukungan pemerintah terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih menunjukkan adanya komitmen politik yang kuat dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis desa. Dukungan tersebut memberikan legitimasi dan peluang yang besar bagi pengembangan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Keempat, perkembangan teknologi digital memungkinkan koperasi dan lembaga keuangan syariah memberikan layanan yang lebih efisien dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.

B. Analisis Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping berbagai kekuatan yang dimiliki, implementasi kebijakan ini juga menghadapi sejumlah kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kelemahan utama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi. Banyak koperasi di Indonesia yang masih menghadapi persoalan tata kelola, transparansi, dan profesionalisme pengelolaan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program Koperasi Merah Putih apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kelemahan berikutnya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Sebagian besar pelaku UMKM masih belum memahami konsep pembiayaan syariah, manajemen keuangan usaha, dan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan bisnis. Akibatnya, berbagai program pembiayaan yang tersedia sering kali belum dimanfaatkan secara optimal.¹⁴ Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah juga menjadi kendala dalam

¹² Nurul Huda dkk 2023

¹³ Antonio Fici 2021

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025*

implementasi digitalisasi koperasi dan layanan keuangan syariah.

C. Analisis Peluang (*Opportunities*)

Kebijakan ini memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di masa depan. Pertumbuhan industri halal global membuka kesempatan bagi UMKM Indonesia untuk memperluas pasar produk dan jasa yang berbasis syariah.

Selain itu, perkembangan fintech syariah memberikan peluang baru dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Kolaborasi antara koperasi, lembaga keuangan syariah, dan fintech dapat menciptakan model layanan keuangan yang lebih inklusif dan efisien.

Peluang lainnya berasal dari meningkatnya perhatian masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah. Tren tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan koperasi syariah dan berbagai lembaga keuangan syariah yang mendukung pengembangan UMKM.

D. Analisis Ancaman (*Threats*)

Beberapa ancaman yang perlu diantisipasi antara lain persaingan yang semakin ketat dalam sektor keuangan digital, perubahan kondisi ekonomi global, serta risiko ketidakstabilan harga komoditas yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat desa.

Ancaman lain adalah potensi penyalahgunaan dana dan lemahnya pengawasan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Oleh karena itu, sistem tata kelola yang baik dan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan program.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penguatan UMKM melalui Koperasi Merah Putih dan lembaga keuangan syariah.

Pertama, pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif mengenai integrasi koperasi dengan lembaga keuangan syariah. Regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Program pelatihan yang berkelanjutan perlu diberikan kepada pengurus koperasi, pelaku UMKM, dan masyarakat agar memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola usaha dan memanfaatkan layanan keuangan syariah.

Ketiga, digitalisasi koperasi perlu dipercepat melalui pembangunan platform nasional yang terintegrasi. Platform tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan anggota, pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, pemasaran produk, dan layanan pembiayaan digital.

Keempat, kolaborasi antara Koperasi Merah Putih, Bank Syariah Indonesia, BPRS, BMT, fintech syariah, serta lembaga pengelola zakat dan wakaf perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung.

Kelima, pemerintah perlu mendorong pengembangan model pembiayaan berbasis kluster usaha sehingga pembiayaan yang diberikan lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik sektor usaha yang dijalankan oleh UMKM.

KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, berbagai permasalahan seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, lemahnya kapasitas manajemen usaha, serta terbatasnya akses pasar masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu mengintegrasikan berbagai aktivitas ekonomi produktif. Melalui pendekatan berbasis gotong royong dan partisipasi masyarakat, koperasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Pada sisi lain, lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penguatan UMKM melalui penyediaan berbagai skema pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Sistem pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil memberikan alternatif yang lebih sesuai bagi pelaku UMKM dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional yang berbasis bunga. Kehadiran Bank Syariah Indonesia, BPRS, BMT, koperasi syariah, serta fintech syariah semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara Koperasi Merah Putih dan lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Koperasi dapat berfungsi sebagai penghubung antara UMKM dengan lembaga keuangan syariah, sementara lembaga keuangan syariah menyediakan dukungan modal dan layanan keuangan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Integrasi tersebut memungkinkan peningkatan akses pembiayaan, peningkatan produktivitas usaha, perluasan akses pasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, integrasi dengan fintech syariah dan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dapat semakin memperkuat efektivitas program penguatan UMKM. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, serta perlunya harmonisasi regulasi antar lembaga yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, koperasi, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penguatan UMKM melalui Koperasi Merah Putih dan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu strategi yang sangat relevan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, tata kelola yang baik, serta kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, sinergi kedua lembaga tersebut dapat menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berdaya saing di era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Ascarya. "Islamic Financial System in Indonesia." *International Journal of Islamic Economics*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Ansell, Christopher & Gash, Alison. "Collaborative Governance Revisited." *Public Administration Review*, Vol. 84, No. 1, 2024.
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.
- Chapra, M. Umer. *Islam and Economic Development*. Leicester: Islamic Foundation, 2021.
- Chambers, Robert. *Rural Development and Community Empowerment*. London: Routledge, 2021.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New York: Pearson Education, 2022.

- Fici, Antonio. "Cooperative Identity and the Law." *European Business Law Review*, Vol. 24, No. 1, 2021.
- Hendar. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2022.
- Huda, Nurul, dkk. *Islamic Social Finance: Theory and Practice*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Huda, Nurul, dkk. "Islamic Social Finance and Financial Inclusion." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 14, No. 2, 2023.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2024*. Jakarta: Kemenkop UKM, 2024.
- Manzilati, Asfi dan Devanto Shasta Pratomo. "UMKM dan Ketimpangan Akses Keuangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2025*. Jakarta: OJK, 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025*. Jakarta: OJK, 2025.
- Rifa'i, Muhammad. "Determinan Daya Saing UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Ronaldo, Reza dan Deny Setiawan. "Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Roziq, Ahmad dan Anindya Ardiansari. "Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Berbasis Komunitas." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 22, No. 1, 2022.
- Rusydiana, Aam Slamet dan Abrista Devi. "Challenges in Developing BMT in Indonesia." *Business and Management Quarterly Review*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Rusydiana, Aam Slamet dan Abrista Devi. "The Future of Islamic Fintech in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Schumpeter, Joseph A. *Theory of Economic Development*. New York: Routledge, 2021.
- Tambunan, Tulus T.H. *UMKM di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: LP3ES, 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Wahyuni, Sri. "Pengaruh Pembiayaan Koperasi Syariah terhadap Perkembangan UMKM." *Jurnal Islaminomics*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Yunus, Muhammad. *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty*. New York: Public Affairs, 2021.